

Hibah Aset Daerah Pemprov Disetujui DPRD Provinsi Gorontalo



<https://hulondalo.id/berita/gorontalo/provinsi-gorontalo/>

Hulondalo.id – DPRD Provinsi Gorontalo menyetujui 3 (tiga) aset daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Persetujuan ini dinyatakan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, Selasa (15/12/2020).

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf mengatakan bahwa hibah aset daerah yang disetujui yaitu, Balai Latihan Kerja (BLK), Obyek Wisata Lombongo, dan Poligon. Sebanyak 7 (tujuh) fraksi di DPRD kata dia, sudah menyetujui demi kemajuan Gorontalo di bidang sumber daya alam dan sumber daya manusia.

“Wisata lombongo sekitar 3 hektar, kemudian BLK sekitar 7 hektar, ini telah kami sepakati bersama, setelah ini, akan segera ditindak lanjuti Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango,” kata Paris.

Paris berharap, semoga hasil hibah aset daerah dapat dimanfaatkan masyarakat demi pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Sebab kata dia, tahun depan akan ada anggaran Rp1 miliar untuk BLK dari pusat. (MG01)

Sumber Berita:

Hulondalo.id, Hibah Aset Daerah Pemprov Disetujui DPRD Provinsi Gorontalo
<<https://hulondalo.id/hibah-aset-daerah-pemprov-disetujui-dprd-provinsi-gorontalo/>> [diakses pada 16 Desember 2020].

Catatan:

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - a. Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
 - b. Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur/bupati/walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - c. Pasal 43 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota;
 - d. Pasal 43 ayat (3) yang menyatakan bahwa Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - e. Pasal 44 yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
 - f. Pasal 45 (1) yang menyatakan bahwa Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan;
 - g. Pasal 45 (1) yang menyatakan bahwa pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
 - a. Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
 - b. Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
Pasal 1 angka 4 yang menyatakan Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - c. Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
 - d. Pasal 1 angka 20 yang menyatakan bahwa hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian;
 - e. Pasal 68 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah / desa;
 - f. Pasal 68 ayat (2) yang menyatakan bahwa hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat bukan merupakan barang rahasia negara; bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.